

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Peningkatan Pembangunan Perkampungan Dan Wilayah Pesisir

Valentin Kading^{1,*}, Novie R. Pioh², Welly Waworundeng³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Coressponding Author: Pingkanbatubuaya@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan metode kualitatif kinerja DPRD akan dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan perkampungan dan pesisir di Desa Borgo Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja DPRD akan diukur dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dwianto, 2006, tentang indikator mengukur kinerja, yaitu: produktifitas, kualitas layanan, akuntabilitas, dan responsifitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat dari 4 (empat) indikator tersebut belum dapat menunjukkan kinerja yang baik.

Kata Kunci: Kinerja; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Minahasa Tenggara

ABSTRACT

This article examines the performance of the Regional House of Representatives (DPRD) of Southeast Minahasa Regency. With the qualitative method, the performance of the DPRD will be seen from the efforts made in improving the development of villages and coastal areas in Borgo Village, Belang District, Southeast Minahasa Regency. DPRD performance will be measured using the approach proposed by Dwianto, 2006, regarding indicators for measuring performance, namely: productivity, service quality, accountability, and responsiveness. The results of the study show that the performance of the DPRD of Southeast Minahasa Regency seen from the 4 (four) indicators has not been able to show good performance.

Keywords: Performance; Regional House of Representatives: Southeast Minahasa

PENDAHULUAN

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam sistem ketatanegaraan badan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki fungsi-fungsi terpenting, sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 20A ayat (1) yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk Pembangunan di wilayah Perkampungan dan Pesisir merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai tujuan dalam pemerataan pembangunan. Kampung merupakan embrio pertumbuhan, oleh karenanya penataan suatu kawasan kota perlu memperhatikan eksistensi kampung sebagai titik tolak penataan. Kampung dapat menjadi sumber peradaban, kreativitas maupun budaya kota. Dengan menggali potensi sosial, ekonomi, budaya dan karakter bermukim di kampung, akan menjadi dasar paradigma baru dalam menata ruang kota yang lebih berkualitas Nugroho (2009:210-218).

Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut *slum* atau *squater* Budiharjo dalam bukunya *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota* (2004:241). Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan, bahwa kampung kota adalah suatu bentuk pemukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri antara lain: penduduk masih membawa sifat dan prilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya.

Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayatinya, akan tetapi sumber daya pesisir di Indonesia terus mengalami degradasi akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi ancaman penurunan kualitas sumberdaya pesisir tersebut, perlu dipahami bahwa sumberdaya pesisir adalah komoditas yang terbatas, sementara pada saat yang sama berbagai pihak yang membutuhkannya saling berkompetisi untuk memanfaatkannya. Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman. Menurut Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastal*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*) Dahuri dalam bukunya *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (2001:6). Wilayah pesisir memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Perlu Penanganan secara khusus agar wilayah pesisir dapat dikelola secara berkelanjutan. Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan.

DPRD merupakan suatu badan yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat, dimana setiap lapisan masyarakat mengirimkan utusannya/wakilnya untuk menjadi anggota badan ini dengan tujuan menyusun, merumuskan dan menentukan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan di daerahnya Bintan Saragi dalam bukunya *Memahami Tugas dan Wewenang DPR, DPD, dan DPRD* (1993:2). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan pemerintahan daerah artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun urusan yang nyata-nyata ada dan di butuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Johny Lumolos dalam bukunya *Penguatan Kapasitas DPRD* (2013:30) mewujudkan demokrasi secara determinan berarti memajukan peran lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didalamnya meningkatkan peran wakil rakyat di legislatif. Urgensi peranan wakil rakyat adalah menampung aspirasi rakyat. Intinya diperlukan aktualisasi kinerja dari lembaga perwakilan yang

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi yang dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standard hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2002:50) . Untuk mencapai tujuan nasionalnya, setiap Negara haruslah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke setiap daerahnya. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (*society*) atau

Negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Pembangunan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Rustiadi dalam bukunya *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta (2011:119). Untuk mensinkronkan program pembangunan nasional, regional dan daerah serta aturan-aturan mengenai perencanaan pembangunan, maka kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima tahun dirumuskan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang mana di dalamnya program *Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan)* menjadi salah satu indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan. Program yang kini menjadi poin ke tiga dalam Misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara periode tahun 2018-2023 yang sebelumnya juga menjadi Pemimpin Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada periode tahun 2013-2018.

Desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan terkait. Dan peran DPRD sebagai salah satu pihak yang diharapkan untuk mencari jalan keluarnya yakni DPRD belum menunjukkan kinerjanya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Untuk memahami pengertian kinerja, kiranya perlu terlebih dahulu memahami arti kata kinerja secara harfiah. Kata kinerja ketika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menggunakan kamus elektronik *Google Translate*, terjemahannya adalah *performance* (*noun* – kata benda). Namun ketika kata *performance* diterjemahkan kembali kedalam bahasa Indonesia menggunakan kamus yang sama, atau kamus Inggris-Indonesia lain misalnya yang ditulis Echols & Shadily (1988), hasilnya bukan kinerja melainkan: pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil.

Berdasarkan terjemahan silang ini tampak bahwa *performance* mempunyai pengertian yang berbeda. Di satu sisi pengertiannya adalah kinerja, dan di sisi lain pengertiannya adalah pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Dengan demikian, secara matematis, bisa disimpulkan bahwa kinerja pengertiannya sama dengan pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Namun jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian yang pas untuk kinerja adalah prestasi atau hasil. Meski secara harfiah kinerja adalah kata benda yang pengertiannya sama dengan hasil atau prestasi, kinerja dalam literatur manajemen dan organisasi memiliki makna yang lebih luas dan beragam; bukan sekedar hasil atau prestasi.

Berdasarkan ragam pemahaman kinerja seperti ini (kinerja sebagai tindakan, perilaku, hasil dan gabungan antara tindakan dan hasil). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Mangkunegara (2000 : 67). Kinerja

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya Sulistiyani (2003 : 223).

Agus Dwiyanto dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2006:50-51), menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.
4. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia selalu menempatkan rakyat pada tempat dan posisi penting. Tindakan seperti ini berkaitan dengan asas demokrasi itu sendiri yang menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat. Untuk menjalankan semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 daerah memerlukan sumber daya keuangan. Keuangan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah, sementara fungsi DPRD yaitu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedudukan dan fungsi DPRD berkaitan dengan anggaran daerah, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berhubungan dengan anggaran yaitu membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan DPRD ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar hak-hak DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan APBD, maka para anggota DPRD dituntut memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus mampu mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran saat ini banyak disoroti oleh masyarakat maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga Legislatif pada hakikatnya memiliki hubungan antara wakil dengan konstituen dimana suatu kelompok masyarakat memiliki wakilnya untuk mewakili berbagai macam aspirasi yang disuarakan. Dalam skop lokal Lembaga Legislatif atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada substansinya sama halnya dengan lembaga Perwakilan pada tataran nasional, tapi dari segi tugas dan wewenang disesuaikan dengan konteks daerah yang berlandaskan pada Undang-undang yang berlaku Legislatif daerah atau dalam hal ini DPRD dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai rumusan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Esensi DPRD mempunyai hak dan kewajiban tersebut adalah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, dan penyambung pikiran aspirasi rakyat yang diwakilinya sehingga dalam rumusan kebijakan sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah. Fungsi dan tugas badan perwakilan daerah (DPRD) Seperti pada pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yaitu :

1. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Seperti dalam bukunya C. S. T. Kansil dan S. T. Kansil, (2001:41) mengatakan bahwa DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah. Sehingga DPRD dapat juga dikatakan sebagai pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

C. Konsep Pesisir

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Wilayah pesisir memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Perlu Penanganan secara khusus agar wilayah pesisir dapat dikelola secara berkelanjutan. Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Sudrajat (2013:29-41), Masih banyak tantangan yang harus di hadapi dalam pembangunan wilayah pesisir meliputi:

1. upaya penanggulangan kemiskinan yang masih banyak menimpa masyarakat nelayan.
2. peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir
3. pengendalian masalah lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas ekonomi di wilayah pesisir maupun wilayah daratan.

Ketiga tantangan tersebut meskipun tampak terpisah, tetapi sesungguhnya sangat berkaitan satu sama lain. Ketidakberdayaan menghadapi satu tantangan dapat menyebabkan semakin sulitnya menghadapi tantangan pembangunan yang lainnya. Pengelolaan wilayah

pesisir perlu dilakukan dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal, dengan melestarikan ekosistem dan berpatokan kepada ekonomi kerakyatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Pengelolaan wilayah 31 pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017), dengan fokus penelitian pada mengukur kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam peningkatan pembangunan perkampungan dan pesisir di Dese Borgo Kecamatan Belang. Kinerja DPRD tersebut akan diukur dengan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh Dwiyanto dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik (2006:50-51), yang menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut: Produktivitas, Kualitas Layanan, Akuntabilitas, Responsivitas, dan Responsibilitas. Data dsalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Pada dasarnya, kata produktivitas adalah kata serapan yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *productivity*. Namun, *productivity* adalah gabungan dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu *product* dan *activity*. Jadi arti produktivitas adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa.

Produktivitas secara umum adalah kemampun setiap orang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Produktivitas sendiri masih memiliki kandungan yang sama dengan daya produksi dan keproduktifan. Kata tersebut biasanya digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu pabrik, mesin, perusahaan, sistem, atau seseorang dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan.

Menurut Eko Prasajo (2010:28), produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Barnes mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara output dengan beberapa atau semua sumber yang digunakan untuk memproduksi input.

Doktrin dalam konferensi Oslo 1984 mencantumkan definisi umum produktivitas semesta, yaitu produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit. (Suraji, 2012:60).

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti fakta di lapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu untuk mengelola kebutuhan masyarakat Minahasa Tenggara lebih tepatnya di Desa Borgo Kecamatan Belang, dikarenakan ketidakmampuan dalam hal pengelolaan input dan output. Hal ini dapat dilihat dari hasil interview terhadap masyarakat yang diambil oleh peneliti dan pernyataan dari masyarakat itu sendiri. Pentingnya konsep teori produktivitas dalam suatu sistem yang mengatasnamakan lembaga rakyat dengan jalur koordinasi sebagai perpanjangan tangan urusan aspirasi masyarakat dari pusat ke daerah adalah kemampuan sebuah sistem untuk mengelola input menjadi output, juga sebaliknya dari output menjadi input. Menjadi permasalahan jika sebuah sistem kelembagaan (dewan perwakilan rakyat daerah) di dalam negara yang menganut sistem demokrasi tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur didalam aturan atau konstitusi negara. Konsep teori produktivitas dalam sistem Trias

Politica terlebih khusus dalam lembaga legislatif yang merupakan representatif dari rakyat itu sendiri, menjadi sebuah konsep dalam mendengar aspirasi masyarakat kemudian ditimbang dan menjadi sebuah kebijakan politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Product dan activity merupakan dasar dari lahirnya frasa produktivitas, aktivitas yang dimaksudkan adalah keterpanggilan dari mereka yang dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi perwakilan dan dapat secara langsung mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas umum (publik) dalam memberikan pelayanan kepada umum. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hubungan kualitas dengan pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa : “kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.

Sejalan dengan pendapat Lovelock kualitas pelayanan adalah sebagai tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini berarti apabila jasa atau layanan yang diterima rendah, dari yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat maka dipersepsikan buruk, suatu layanan yang diberikan aparatur pemerintah itu harus menjamin efisiensi dan keadilan serta harus memiliki kualitas yang mantap. Kualitas merupakan harapan semua orang atau pelanggan.

Sedarmayanti (2004:55) menyebutkan beberapa dimensi atau ukuran dari kualitas pelayanan, yaitu meliputi keandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, koresponsifan, kemampuan untuk membantu pelanggan dan ketanggapan, keyakinan atau, empati syarat untuk peduli memberikan perhatian pada pelanggan, berwujud, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur dalam kualitas layanan terhadap publik tersebut, segala cara sudah kita tempuh, segala upaya sudah kita kerahkan, perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan sudah kita ciptakan, lembaga-lembaga baru yang reformis dan progresif juga sudah kita dirikan. Namun hasilnya belumlah seperti yang kita harapkan memang struktur-struktur serta institusi-institusi baru dalam kehidupan bernegara kita sudah berdiri tegak dengan sistem yang berintegritas tinggi, namun budaya baru yang mampu mewujudkan good governance sedang kita upayakan sekarang ini belum mampu mencapai tataran ideal untuk menuju mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia, sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia. (G. Kartasapoetra,1989:29)

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti fakta di lapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan terlalu berbelit-belit ketika dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebutuhan masyarakat dan bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak menjadi prioritas. AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) merupakan prinsip dasar dari adanya reformasi birokrasi untuk menuju birokrasi yang sehat dan ideal. Untuk mencapai good governance salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah kualitas layanan yang merupakan ciri dari asas pelayanan publik. Menjadi kendala saat ini terdapat pada ketidaksiapan sumber daya manusia yang berpengaruh pada jalannya birokrasi secara kelembagaan maupun administrasi. Hal ini mengakibatkan fungsi dari sebuah sistem atau kelembagaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih khusus jika berbicara mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dapat memberikan suatu pola layanan terhadap masyarakat dalam hal transparansi aspirasi. Jika pola layanan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak berkualitas maka tujuan reformasi birokrasi yaitu, good governance hanya menjadi program tertulis yang secara materil telah diatur dalam peraturan-peraturan dan secara formil hanya formalitas laporan tanpa adanya bukti empiris dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat.

3. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas adalah hal yang dapat ditemukan dalam manajemen atau pengelolaan perusahaan atau bahkan pemerintahan. Akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan tanggung jawab. Bila dijelaskan secara

lengkap, pengertian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan dan meminta keterangan mengenai kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sedarmayanti (2004:76), akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Erica Dwi Tanti (2016:42) adalah kewajiban dan individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan public dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas adalah batasan dalam menentukan apakah hal tersebut benar termasuk dalam akuntabilitas atau tidak. Akuntabilitas yang dilaksanakan dengan baik berarti sudah menurut prinsip tersebut dengan benar. Prinsip akuntabilitas antara lain :

- a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- b) Penjaminan sistem penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
- e) Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Akuntabilitas harus ada karena dengan adanya akuntabilitas, perusahaan atau organisasi akan mudah menentukan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil dan kebijakan-kebijakan yang harus ditetapkan. (Sedarmayanti, 2004:67)

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti fakta di lapangan, Dewan Legislatif Daerah Minahasa Tenggara dalam rentan waktu tiga tahun setelah melewati pesta demokrasi, belum dapat dikatakan telah menjalankan fungsi dari tupoksi mereka secara administrasi maupun hasil empiris. Dalam ruang lingkup birokrasi yang bersifat dinamis dan terbuka, lembaga politik dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus konsisten terhadap kebijakan-kebijakan publik yang mengutamakan atau memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kendaraan politik ataupun kepentingan pejabat politik.

4. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan lembaga atau organisasi termasuk aparatur di dalamnya untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan berbagai program pelayanan baru sesuai pengetahuan dan tuntutan baru terkait waktu, akses dan komunikasi. Responsivitas berkaian dengan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan.

Responsivitas juga menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan di dalam pelayanan public karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga menjadi salah satu indicator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Responsivitas dimasukan dalam salah satu indicator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Leonard Agustian, 2010:37)

Menurut Dwiyanto (2008:192), responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Menurut Mawarni, responsivitas adalah kemampuan lembaga public dalam merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti fakta di lapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Minahasa Tenggara secara kelembagaan tidak terlihat memenuhi konsep ini dikarenakan ketidakmampuan lembaga atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah, menyusun program, dan mengembangkan aspirasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam kinerja suatu organisasi terlebih khusus lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang memiliki tugas dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Daya tanggap merupakan modal awal dan dapat dikatakan yang paling sederhana karena berkaitan dengan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, artinya bahwa perwakilan rakyat harus memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membuat inventaris masalah, dan mampu memberikan solusi atas dasar permasalahan yang disuarakan oleh masyarakat itu sendiri.

Jika perwakilan rakyat tidak memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, maka dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Tenggara dapat dikatakan tidak mampu untuk menjalankan fungsi dasar kelembagaan diluar dari tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat.

5. Responsibilitas

Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Responsibilitas merupakan tugas yang diberikan kepada seseorang atau individu oleh seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang lebih tinggi dan juga responsibilitas dapat dibagi dengan orang lain.

Sehingga sinergi antara keduanya yakni akuntabilitas dan responsibilitas sangat menentukan keberlangsungan atau terwujudnya good governance karena good governance mempunyai salah satu tujuan menciptakan pelaku pemerintahan atau lembaga pemerinthan yang bertanggung jawab atas tindakan dan tugas yang diberikan. (Eko Prasajo, 2010:89)

Menurut Dwiyanto (2008:185) responsibilitas atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dalam pemberian pelayanan memiliki berbagai ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggung jawab pegawai terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti fakta di lapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum terpenuhi. Tolak ukur berhasilnya Dewan Legislatif Minahasa Tenggara dalam mencapai responsibilitas adalah pola pelayan public yang juga disampaikan diatas pada kenyataannya pelayanan public yang diberikan belum di bisa dikatakan memuaskan masyarakat. Dapat dilihat pemenuhan dimensi responsibilitas atau tanggung jawab dalam pemberian pelayanan public sudah cukup baik dalam segi pemberian pelayanan yang sudah jelas dan terarah melalui ketentuan dan prinsip. Tetapi masih memiliki sejumlah perbaikan pelayanan dalam dimensi responsibilitas atau tanggungjawab seperti masih kurangnya tenaga aparatur sipil negara dan tenaga honorer yang mendominasi pemberian pelayanan. Sehingga ada beberapa pegawai yang memiliki skill dan keterampilan yang masih dibawah standar serta sikap acuh tak acuh yang dimiliki, etika moral yang masih rendah.

Panggilan moral dalam kekuasaan politik seringkali hilang dari permukaan dikarenakan kepentingan-kepentingan yang dibawa dan mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat seringkali hanya menjadi formalitas untuk memenuhi tupoksi dari perwakilan rakyat. Rasa kepedulian terhadap masyarakat seakan-akan hanya sekedar menjadi senjata untuk menarik perhatian ketika adanya momentum pesta demokrasi dengan tujuan kursi kekuasaan politik. Moralitas dan tanggungjawab memikul suara rakyat dikesampingkan dengan alasan mekanisme dan proses pengambilan keputusan yang harus ditaati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang seharusnya menjadi garda terdepan terhadap kepentingan rakyat seolah-olah hanya melimpahkan bebannya kepada pihak eksekutif.

KESIMPULAN

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Peningkatan Pembangunan Perkampungan dan Pesisir ketika dilihat dan diukur dari indikator-indikator produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, responsivitas, dan tanggung jawab maka dapat disimpulkan bahwa :

- Dari indikator produktivitas, DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu untuk mengelola kebutuhan masyarakat Minahasa Tenggara lebih tepatnya di Desa Borgo Kecamatan Belang, dikarenakan ketidakmampuan dalam hal pengelolaan *input* dan *output*.
- Dilihat dari kualitas layanan, DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan terlalu berbelit-belit ketika dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebutuhan masyarakat dan bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak menjadi prioritas. Dapat dikatakan bahwa Dewan Legislatif Daerah Minahasa Tenggara tidak memenuhi apa yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan sistem organisasi kelembagaan negara yaitu asas pelayanan publik demi terciptanya tujuan birokrasi yang sehat yakni *good governance*.
- Dilihat dari segi akuntabilitas, DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rentan waktu tiga tahun setelah melewati pesta demokrasi, belum dapat dikatakan telah menjalankan fungsi dari tupoksi mereka secara administrasi maupun hasil empiris di lapangan.
- Jika dilihat dari sisi responsivitas, kemampuan DPRD Minahasa Tenggara secara kelembagaan tidak terlihat memenuhi konsep ini dikarenakan ketidakmampuan lembaga atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah, menyusun program, dan mengembangkan aspirasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Sedangkan tanggung jawab, dalam konsep ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara bisa disimpulkan bahwa tidak terpenuhi. Tolak ukur berhasilnya Dewan Legislatif Minahasa Tenggara dalam mencapai tanggung jawab adalah pola pelayanan publik yang juga disampaikan diatas pada kenyataannya pelayanan publik yang diberikan belum di bisa dikatakan memuaskan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Bintan, Saragi., 1993, *Memahami Tugas dan Wewenang DPR, DPD, dan DPRD*. Bina Aksara: Jakarta.
- Budiharjo, E. (n.d.). Budiharjo, E.(2006). *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta
- Dahuri,R et al. 2001. "*Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*." Jakarta:PT.Pradnya Paramita.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. UGM PRESS.
- Mangkunegara, AA Anwar Prabu, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. "Penerbit PT Remaja Rosdakarya." Bandung.
- Jumolos, J. (n.d.). *Penguatan Kapasitas DPRD 2013:30*.
- Rivai, Veithzal & Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2005. *Performance Appraisal: Untuk Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun dan R.Panuju Dyah. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sedamaryanti. 2004. *Good Governance*. Penerbit PT Refikab Aditama. Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sumintarsih. (2014). *Dinamika Kampung Kota Prawirotaman Dalam Perspektif Sejarah Dan Budaya*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.
- Tanti Dwi Errica. 2016. *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Prasojo Eko. 2010. *Reformasi Birokrasi Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta

SUMBER LAIN :

- Adi, S. Pengertian Peningkatan Menurut Ahli. (08 Agustus 2014), [Http://www.duniapelajar.com/pengertian-peningkatan-menurut-paraahli.html](http://www.duniapelajar.com/pengertian-peningkatan-menurut-paraahli.html)
- SUJARAT. (2003). POTENSI DAN PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR.
- Andea, F. G. (n.d.). KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- Kasenda, Johnly Rudolf, Novie Revlie Pioh, and Maxi Egeten. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado." *Sam Ratulangi Development Resource Management Review* 1.1 (2020): 59-77.
- Makagansa, Tommy, Ronny Gosal, and Frans Singkoh. "KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE." *JURNAL EKSEKUTIF* 1.1 (2017).
- Nugroho, Agung Cahyo. "Kampung kota sebagai sebuah titik tolak dalam membentuk urbanitas dan ruang kota berkelanjutan." *Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung* 13.3 (2009): 210-218.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016